

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

#### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG; berkedudukan di Kapling Bauan Hill, Rt. 04/Rw. 08, Ds. Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh:-----: UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H.;------1. Nama : Indonesia;----Warganegara Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;----Tempat Tinggal: Jl. Inhoftank, Rt. 003/Rw. 006, Kelurahan Perlindungan Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;----: MULYANA, Md.P;-----Nama Warganegara : Indonesia;-----Pekerjaan : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;-----Tempat Tinggal: KAV. Bumi Agnes Bojongmalaka Blok B, Jl. Shaf-fir No. 28, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah;-----: DEDI RAHMAT;-----Nama

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tingga	l : Kp. Sukamanah, Rt. 004/Rw. 007, Kelurahan Sukamanah,
	, in sign	Kecamatan Paseh;
4.	Nama	: EPPY DARUSMAN;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat
	rekerjaari	Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tompot Tinggo	: Jl. Bojongsoang, Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan
	Tempat migga	Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang;
_	Nama	: IIN HIDAYAT;
5.	Nama	: Indonesia;
	Warganegara	
	Pekerjaan	: Wakil Ketua IV Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
	_ ^_	Bandung;
	Tempat Tingga	I: Kp. Palasari, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Pasawahan,
		Kecamatan Dayeuhkolot;
6.	Nama	: ASEP IWAN;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua V Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tingga	I: Jl. Mekarsari, Rt. 003/Rw. 023, Keluruhan Baleendah,
		Kecamatan Baleendah;
7.	Nama	: AYI SUHANDA;

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua VI Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Lamajang Peuntas, Rt. 003/Rt. 017, Kelurahan
		Citeurup, Kecamatan Dayeukolot;
8.	Nama	: SAMSUDIN BURHAN;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua VII Pimpinan Cabang Federasi Serikat
	j	Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Kebon Kepala, Rt. 001/Rw. 006, Keluruhan
	rompat imigga.	Sukamenak, Kecamatan Margahayu;
9.	Nama	: DEDE AGUS KUSRIANA;
٥.	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat
	renerjaari	Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Temnat Tinggal	: Jl. Kopo Gg. Melati II, Rt. 005/Rw. 002, Kelurahan
	rempat ringgal	Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
		Bandung;
10	Nama	: YAYA SUNARYA;
10.	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat
	rekerjaari	Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Townet Tinggel	
	rempat mygal	: Kp. Babakan, Rt. 002/Rw. 009, Keluruhan Rancamanyar,
11	Name	Kecamatan Baleendah;
11.	Nama	: JAJANG SUDRAJAT;

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Cibiuk, Rt. 002/Rw. 013, Kelurahan Lamgonsari,
		Kecamatan Pameungpeuk;
12.	Nama	: AGUS MULYANA;
	Warganegara	: Indonesia;
		: Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Cipicung, Rt. 007/Rw. 003, Kelurahan Manggahang,
		Kecamatan Baleendah;
13.	Nama	: MUHIDIN;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris IV Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Babakan, Rt. 004/Rw. 018, Keluruhan Mekarrahayu,
		Kecamatan Marga Asih;
14.	Nama	: WAWAN WELI;
		: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal	: Jl. Pajagalan IV, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Nyengseret,
		Kecamatan Astana Anyar;
15.	Nama	: SUMARNA;

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Warganegara	: Indonesia;	
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris VI Pimpinan Cabang Federasi	
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat	
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)	
		Kabupaten Bandung;	
	Tempat Tingga	I : Kp. Cibedug Girang, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan	
		Cangkuang Wetan, Kecamatan Deyeukolot;	
16.	Nama	: ENDANG;	
	Warganegara	: Indonesia;	
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris VII Pimpinan Cabang Federasi	
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat	
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)	
		Kabupaten Bandung;	
	Tempat Tingga	I : Jl. Rancan Bentang, GG Pahlawan No. 359, Rt. 006/	
		Rw. 012, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi	
		Selatan;	
17.	Nama	: KUSNIJAR;	
	Warganegara	: Indonesia;	
	Pekerjaan	: Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat	
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja	
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten	
		Bandung;	
	Tempat Tingga	l : Kp. Cibogo, Rt. 002/Rw. 009, Kelurahan Sukamukti,	
		Kecamatan Katapang;	
18.	Nama	: BARNAS;	
	Warganegara	: Indonesia;	
	Pekerjaan	: Bendahara I Pimpinan Cabang Federasi Serikat	
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja	
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten	
		Bandung;	
	Tempat Tingga	I : Kp. Cilisung, Rt. 004/Rw. 009, Kelurahan Citeureup,	
		Kecamatan Dayeuhkolot;	
19.	Nama	: HIDAYAT:	

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

Jabatan

Nama

Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Bendahara II Pimpinan Cabang Federasi Serika
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;
Tempat Tinggal: Komp. Sangar Mah Lestari, Rt. 004/Rw. 012, Kelurahan
Tarajusari, Kecamatan Banjaran;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Desember 2020, memberikan kuasa
kepada;
1. MANGIRING TS. SIBAGARIANG, S.H., M.H.;
2. SARLI SM. LUMBANTORUAN, S.H.;
3. ABDUL AKBAR, S.H.;
4. SLAMET UTOMO, S.H.;
5. WAYAN SUPRAPTA GINTING, S.H.;
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Tim
Advokad pada Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinar
Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI)
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;selanjutnya disebut PENGGUGAT;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;selanjutnya disebut PENGGUGAT;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;selanjutnya disebut PENGGUGAT;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;  Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Kepala Bagian Hukum;-----

D.A. HIDAYAT, S.H., M.H.;-----

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas





putusan.mahkamahagung.go.id

			dan	
	anjutnya 			;-TERGUGAT 
		וווכ	k (e-mail): arifsurya_unpad@yaho disebut	
	•		, Kabupaten Bandung;	_
	-		rintah Kabupaten Bandung, berala	
SAI	Jabatan	: 'ko	Pelaksana pada Bagian Hukum;- warganegaraan Indonesia, peker	
8.	Jabatan Nama	:	Pelaksana pada Bagian Hukum;ADI SETIADI, S.H.;	
7.	Jabatan Nama	:	Pelaksana pada Bagian Hukum; M. ARIF SURYADI, S.H.;	
6.	Jabatan Nama	:	Pelaksana pada Bagian Hukum; AGUS BUDI SETIAWAN, S.H., M	.H.;
5.	Jabatan Nama		Kepala Seksi Jaminan Sosial Ten DINI DZIKIRILLAH, S.H.;	
4.	Jabatan Nama	:	Kepala Sub. Bagian Bantuan Huk ADID NURULLOH, S.H., M.H.;	
3.	Nama	:	FERDIE BARIANSYAH, S.H., M.	

#### dan

PE	NGURUS UNIT KERJA	KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL P
ΕK	SONINDO MULTI PRO	DUCT INDUSTRY; berkedudukan di Jl. Terusa
Ko	po Km. 11.5, Kab. Ba	ndung, dalam hal ini diwakili oleh:
1.	Nama :	DADANG TAOFIK;
	Kewarganegaraan:	Indonesia;
	Pekerjaan :	Ketua Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serika
		Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Eksoninde
		Multi Product Industry;
	Tempat Tinggal :	Jl. Terusan Kopo Km. 11.5, Kab. Bandung;
2.	Nama :	AGUS SULAEMAN;
	Kewarganegaraan:	Indonesia;
	Pekerjaan :	Sekretaris Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja
		Nasional (PUK KSPN) PT. Eksonindo Mul
		Product Industry;
	Temnat Tinggal ·	Il Terusan Kono Km 11.5 Kah Bandung:

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2021, dalam hal ini,
	memberikan kuasa kepada:
	KAREL PARLINDUNGAN, S.H., M.H.;
	YUSMARNA IMAN, S.H.;
	NURHAYA, S.H.;
	JEMI JANUAR, S.H.;
	semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat
	pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KAREL DAN REKAN",
	beralamat di Jalan Durian 1 Blok D2 No. 26. Rt. 006/Rw. 016, Kelurahan
	Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
	Domisili elektronik (e-mail): nurhaya0801@gmail.com;
	selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI ;
	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;
	Telah membaca:
1.	Gugatan Penggugat, tanggal 21 Desember 2020, yang didaftarkan di
	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 22
	Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 151/G/2020/ PTUN.BDG;
2.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
	151/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
	151/PEN.MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Penunjukan Majelis Hakim;
4.	Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/
	Pen.Pan.P/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Penunjukkan Panitera Pengganti;
5.	Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
	151/Pen.JSP/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Penunjukan Jurusita Pengganti;
6.	Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
	Bandung Nomor: 151/PEN.PP/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember
	2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/Pen.HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Januari 2021, tentang Hari Sidang Pertama;------
- 8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN-Jadwal/2020/PTUN.BDG., tanggal 26 Januari 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik;---
- 9. Putusan Sela Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 26 Januari 2021, tentang Ditetapkannya Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry sebagai Tergugat II Intervensi;------
- 10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN.HS/2020/PTUN.BDG., tanggal 8 Maret 2021, tentang Penundaan Sidang Acara Bukti Surat dan Saksi;------
- 11. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN-MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Maret 2021, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Sementara;------
- 12. Berkas Perkara Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; ------

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);------


- - A.1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



a. Konkret, karena secara nyata dan tertulis jelas menegenai diterbitnya Objek Gugatan a-qou berupa surat tanda bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dan dengan nyata-nyata secara menyatakan "Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional" dengan menyebutkan nama Tergugat sebagai subyek

hukumnya;-----

- b. Indivual, Karena objek Gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan Tergugat sebagai subjek hukumnya;------
- c. Final, karena objek Gugatan *a qou* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari instansi dan persetujuan dari instasi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat tanda bukti pencatatan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-------
- A.2. Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Adminstrasi;----
- 5. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-------
- 6. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;------

- 9. Bahwa berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 maka oleh karena Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 21

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, dimana yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai objek sengketa, maka gugatan yang diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang belum melampaui waktu 90 hari;------

- A.3. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;------

Wewenang dan kewajiban Pimpinan Cabang;-----

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Pimpina Cabang sebagai badan pelaksana organisasi d
	tinggakt cabang bersifat kolektif, berwenang untuk:
	a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabanç
	bedasrkan aspirasi anggota, anggaran dasar dar
	Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dar
	rapat tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingka
	cabang, serta peraturan organisasi;
	b. Mengukuhkan komposisi dan personalia serta melatil
	Pimpina Unit kerja;
	c. Memberikan sanksi kepada pengurus dan atau perangka
	organisasi SP TSK-SPSI yang telah melakukan pelanggaran
	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau
	Peraturan Organisasi;
	d. Untuk dan atas nama mewakili anggota dan oranisasi d
	dalam maupun di luar Pengadilan;
	e. Mengembangkan dan memberikan Pendidikan kepda
	Brigade dari unsur SP TSK-spsi atau SP AI TSK-SPSI;-
2)	Pimpinan Cabang Berkewajiban:
	a. Melaksanakan Musyawarah Cabang dan memeberikar
	pertanggungjawaban pada Musyawarah cabang;
	b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaar
	organisasi di tingkat cabang berdasarkan aspirasi anggota
	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusai
	musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daeral
	maupun tingkat cabang serta peraturan organisasi;
asa	al 16 ART:
	nposisi Pimpinan Cabang;
1)	Komposisi Pimpinan Cabang Sebanyak-banyaknya 2
,	(dua puluh satu) orang terdiri dari:
	a. 1 (satu) orang ketua;
	b. beberapa orang wakil ketua;
	c. 1 (satu)orang sekretaris;
	(/

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	d. beberapa orang wakil sekretaris;
	e. 1 (satu) orang bendahara;
	(2) Sebagai alat kelengkapan perjuangan organisasi di tingkat
	cabng, Pimpinan cabang membentuk Lembaga /Badan;
	(3) Selain lembaga Pemberdayaan Pekerja perempuan yang
	wajib dibentuk, pembentukan lembaga/Badan lainnya
	disesuaikan dengan kebutuhan;
	Jumlah pengurus lembaga/badan di tingkat cabang disesuaikan
	dengan kebutuhan;
12.	Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Serikat Pekerja memiliki
IZ.	Harta Kekayaan Yang Terpisah sebagaimana ketentuan Pasal
	30 UU SP/SB <i>jo.</i> Anggaran Dasar (AD) Pasal 48 <i>jo.</i> Anggaran
	Rumah Tangga (ART) Pasal 40, 41, 42, 43;
	Pasal 30 UU SP/SB:
	"Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
	serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:
	a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran
	dasar atau anggaran rumah tangga;
	b. hasil usaha yang sah; dan
	c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat";
13.	Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai
	Tujuan Tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU
	SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 yang menyatakan:
	Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB:
	"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
	pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan,
	pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan
	yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya";
14.	Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai
	Kepentingan Tertentu sebagaimana Penjelasan Umum UU SP/
	SB jo Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 dan 9;
	Penjelasan Umum UU SP/SB:

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.-----

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.-----Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.-----Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri. -----

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara.----

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini";------

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB:
	"Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	sekurang-kurangnya harus memuat: keanggotaan dan kepengurusan;
16.	Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Terdaftai
10.	
	pada Instansi Pemerintah Terkait Sesuai Peraturan Perundang-
	Undangan dalam hal ini di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
	Transmigrasi Bandung Nomor : KEP. 560/1179/V/HI/2020 pada
	tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18
	ayat (1) UU SP/SB yang menyatakan:
	"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
	pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukar
	secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung
	jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat
17.	Bahwa sekretariat Penggugat beralamat di Kapling Bauan Hil
	RT 04 RW 08 Ds. Bojong Malaka Kec. Baleendah Kabupaten
	Bandung Provinsi Jawa Barat;
18.	Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikar
	dengan terbitnya Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Terguga
	yang menjadi objek sengketa, maka berdasarkan ketentuar
	tersebut kedudukan Penggugat adalah telah benar untuk
	mengajukan gugatan ini;
19.	Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang kepentingannya
	dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Tanda Bukt
	Pencacatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupater
	Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23
	September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan
	Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industr
	mengingat anggota Penggugat khususnya pekerja/buruh PUK
	SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri menyebabkar
	herkurang jumlah anggota

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Bahwa dengan adanya objek *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat menjadi

Penggugat;-----





putusan.mahkamahagung.go.id

berkurangnya jumlah anggota Penggugat yang berakibat berkurangnya jumlah keterwakilan anggota Penggugat di Dewan Pengupahan dan Lembaga kerjasama Tripartite Kabupaten Bandung;

- 21. Bahwa dengan adanya objek *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya jumlah iuran anggota yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan terhadap Penggugat;
- B. Alasan-Alasan Dan Dasar Gugatan;-----
  - B.1. Alasan-Alasan Gugatan;-----

  - - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------
    - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik;-----

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri terhadap anggota Unit Kerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri yang masih aktif merupakan suatu tindakan yang tidak etis dan telah bertentangan dengan aturan perundangundangan;------
- Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum didalam BAB II Pasal 4, 5, dan 6 menyebutkan:-----Pasal 4 Berakhirnya Keanggotan Federasi SP TSK-SPSI;------Setiap anggota Federasi SP TSK-SPSI dinyatakan berhenti sebagai anggota dikarenakan:----f. Perusahan tutup dan hak-hak pekerja yang menjadi anggotanya telah dipenuhi;---g. Seluruh pimpinan dan anggota telah menyatakan secara sendiri-sendiri keluar dari keanggotanya PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan disampaikan secara tertulis di atas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;-----Pasal 5:-----Pemberhentian dari Keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI:-----Prosedur dan penetapan berakhirnya keanggota Federasi SP TSK-SPSI:----
  - a. Pengurus PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI melaporkan secara tertulis perangkat organisasi di atasnya dan sekaligus menyebutkan kekayaan organisasi;------
  - b. Pernyataan secara organisasi keluar dari keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI disampaikan secara tertulis di atas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	atasnya;
	c. Perangkat organisasi di atasnya menetapkan dan sekeligus
	melaporkan kepada perangkat organisasi di atasnya maupur
	instasi terkait;
	Pasal 6;
	Berakhirnya keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP A TSK-SPSI;
	a. Meninggal dunia;
	b. Mengajukan surat pernyataan tertulis secara pribadi berhent
	dari keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK
	SPSI di atas materi yang cukup dan disampaikan kepada
	perangakat organisasi;
	c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat organisasi PUK
	SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan/atau rekomendas
	Mahkamah Organisasi dikarenakan melakukan pelanggarar
	disiplin
	organisasi;
	d. Bentuk pelanggaran organisasi serta tindakan disiplin dar
	sanksi organisasi diatur dalam peraturan organisasi;
6.	Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU No, 21 tahur
	2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh:
	Pasal 14:
	(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih
	dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;
	(2) Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaar
	ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serika
	buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu
	serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;
	Pasal 17:
	(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serika
	pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;
	(2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja
	serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasai
	3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;-----
- (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;--
- Bahwa recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dilakukan kepada anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri saat para anggota masih memiliki kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan belum keluar dari keanggotaan sebagaimana disyaratakan di dalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia;-----
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14, 17 UU SP/SB dan 8. Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit BAB II Pasal 4, 5, dan 6 telah mengatur tata cara berakhirnya keanggotaan, Pemberhentian keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;-----
- Bahwa proses recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri, dilakukan saat Para anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri belum melakukan kewajibanya terhadap Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan belum memberikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dalam Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020 dilakukan saat masih terjadi perselisihan antara Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dan mengenai keanggotaan dari masing masing Pimpinan Unit Kerja;-------
- 12. Bahwa seharusnya Tergugat, sebelum mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencacatan *i.c.* Objek Sengketa hendaknya terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi dan memastikan bahwa ketika dalam proses Pencatatan Serikat Pekerja Pengurus Kerja Unit SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri harus benar-benar tidak mempunyai masalah karena diberikan waktu selama 21 hari kerja (Pasal 20 ayat (1) UU No, 21 tahun 2000), oleh karenanya tidaklah dapat dianggap sah karena sudah tidak mempunyai Status Sebagai anggota Serikat PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri yang dibentuk memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri sebagai salah satu syarat "pencatatan" sesuai Pasal 3 Ayat (3) huruf d Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat/Pekerja

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Serikat/ Buruh;
13.	Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU serikat
	pekerja tidak boleh terdaftar di dalam dua Serikat Pekerja,
	bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja
	Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product
	Industri telah menyebabkan adanya dobel keanggotaan para
	anggota, akan tetapi Tergugat telah mengabaikan Fakta-Fakta
	yang terjadi di dalam serikat Pekerja tersebut;
	Pasal 14:
	(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih
	dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;
	(2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan
	ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat
	buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu
	serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya; Pasal 17:
	(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat
	pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;
	(2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat
	buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau
	anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang
	bersangkutan;
	(3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai
	anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau
	diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
	ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang
	belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;
14.	Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14 dan 17 tersebut di atas,
	sudah jelas bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi
	anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu
	perusahaan, seharusnya Tergugat saat mengeluarkan Surat
	Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September


Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

2020, Tentang Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Daliatex Kusuma harus melakukan perifikasi terhadap keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	(1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
	serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
	a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
	penyelesaian perselisihan
	industrial;
	b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama
	di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;-
	c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang
	harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan
	peraturan perundangundangan yang berlaku;
	d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan
	hak dan kepentingan
	anggotanya;
	e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab
	pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
	perundangundangan yang berlaku;
	f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan
	kepemilikan saham di perusahaan;
17.	Bahwa objek sengketa ini jelas-jelas melanggar Pasal 14 jo.
	Pasal 17 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
	Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:
	Pasal 14:
	1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih
	dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;
	2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan
	ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat
	buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis
	satu serikat pekerja/serikat buruh yang
	dipilihnya;
	Pasal 17:
	1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat
	pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


	2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serika:
	buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau
	anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang
	bersangkutan;
	3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebaga
	anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau
	diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dar
	ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang
	belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;
18.	Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigras
	Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 Pasal 5 berbunyi:
	"Pengurus serikat pekeja/serikat buruh federasi dar
	konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima
	nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis
	kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatar
	organisasinya";
B.3.	Objek Sengketa Bertentangan Dengan Azas Umum Pemerintahan
	Yang Baik;
19.	Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan
	perundang- undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan
	dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya
	disebut sebagai AAUPB);
20.	Bahwa AAUPB telah diatur sedemikan rupa oleh peraturan
	perundang-undangan dan Doktrin Ahli yaitu sebagai berikut:
	a. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
	Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
	dari Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:
	Asas Kepastian Hukum;
	Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
	Asas Kepentingan Umum;
	Asas Ketertiban;
	Asas Proporsionalitas;
	<ul> <li>Asas Akuntabilitas;</li> </ul>

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara
hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara:

- 2) Bahwa asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada proses dan prosedur yang benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku;------
- b. Proporsionalitas;-----
  - 1) Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;-----
  - 2) Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap setiap serikat pekerja dan calon pengurus Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri apakah masih terdaftar di Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri atau tidak;--

#### c. Asas

Kecermatan;-----


- 1) Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;------
- 2) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan;------
- 3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu fakta hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka
telah jelas suatu fakta hukum Objek Sengketa yang
dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asa
Umum Pemerintahan yang Baik karena itu harus
dinyatakan batal;

- B.3. Mengenai Permohonan Uang Paksa (Dwangsom);-----
- - b. Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent,
    Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa,
    merupakan :"suatu hukuman tambahan pada si berhutang
    tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman
    tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang
    agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok";------
  - c. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: " suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok";-------
- 20. Bahwa dasar pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Pasai 116 ayat (4) UU PTUN, yaitu:
	"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan
	pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
	terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa
	berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi
	administratif";
21.	Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan Putusan
	Pengadilan yang berkekuatan hukum tetep dalam perkara a
	quo maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk
	menghukum Tergugat membayar uang paksa ( <i>dwangsom</i> )
	kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus
	Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari kalender hingga dijalankannya
	putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
	tetap;
B.4.	Permohonan Penundaan Pelaksaan Objek Sengketa;
22.	Bahwa UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
	Negara Pasal 67 (2) (3) dan (4) yang berbunyi:
	(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
	Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan
	sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada
	putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
	tetap";
	(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
	diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih
	dahulu dari pokok sengketanya;
	(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (2):
	a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
	sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan
	penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
	Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
	b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum
	dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya
	keputusan tersebut;

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan kecuali secara tegas menyatakan masa berlakunya dalam waktu tertentu, dengan demikian terhitung sejak Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, segala hal yang telah disahkan berdasarkan Objek Sengketa telah dilaksanakan;-------
- 24. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dikarenakan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri yang keberadaannya yang merugikan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri;
- 25. Bahwa Permintaan Penundan yang di mintakan Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatata: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri untuk menunda Verifikasi Keanggotan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;-------
- 27. Bahwa mengingat pelaksanaan Objek Sengketa secara langsung juga telah berakibat terlanggarnya hak Penggugat yang sangat merugikan Penggugat ;------
- 28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menunda Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri yang telah dikeluarkan Tergugat;---------

- C. Petitum:----
  Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

  Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk

  dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:----
  Dalam Penundaan:----
  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang

  dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;------
  - 2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan

Dalam Pokok Perkara:-----

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;------

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;------
- 2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;---
- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020,

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product
Indutri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari kalender hingga dijalankannya putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar balaya perkara;	,
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawab	an
tanggal 28 Januari 2021, yang diajukan melalui persidangan secara elektro	onik
pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 Februari 2021, yang isi	nya
sebagai berikut:	
oosagar somati	
Dalam Eksepsi;	

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;------

- I. Kedudukan Hukum (Legal Standing);-----
  - Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang terdapat pada halaman 1, sampai dengan halaman 5 yaitu "berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja dst..." "Dengan ini memberikan kuasa kepada: dst.... dengan ini mengajukan gugatan terhadap".
  - 2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas, Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum/legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan. Penggugat sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan keberadaan Penggugat dalam a quo ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang diajukan oleh sdr. Uben Yunara Dasa Priatna, S.Pd., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 *jo.*. Anggaran Rumah Tangga (ART);-------

3. Bahwa menurut hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Exonindo Multi Product Industri. Bahwa selain itu, Tergugat perlu mempertayakan kembali Kedudukan Hukum Penggugat yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat berkeja yang ada di PT. Exonindo Multi Product

Inc	dustri;	 -

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima;------

- II. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libelium);-----
  - Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 10, 11, 12 dan 13 telah mencampuradukan antara pencatatan dan urusan internal yang dalam hal ini di buktikan dari status Penggugat Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Uben Yunara Das Priatna, S.Pd., M.H. (Penggugat), sedangkan dijelaskan pula Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Tajudin, S.E. yang menjadi Pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini;------

- 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 di atas, maka perselisihan internal oleh Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;------
- 4. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara fundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam gugatannya, Penggugat menguraikan suatu peristiwa perselisihan 2 (dua) serikat pekerja antara kepengurusan Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara Das Priatna, S.Pd., M.H. (Penggugat) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung, Tajudin, S.E., yang sebelumnya antara Uben Yunara Das Priatna, S.Pd., M.H. dan Tajudin, S.E. berada pada Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, disebabkan karena terbitnya

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

objek a quo,	sedangkan	dalam	petitum	(hal	yang	menja	di
tuntutan Penggu	ıgat), yang ı	menuntı	ut kepada	Маје	elis Ha	kim aga	ar
menyatakan bat	al atau tida	k sah d	an menca	abut k	Keputu	san Ta	ta
Usaha Negara	berupa Kep	utusan	Tergugat	(Obj	ek Gu	gatan)	а
quo;							

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;------

Dalam Pokok Perkara;-----

- 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat;------
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001, proses pemberitahuan pencatatan melampirkan persyaratan sebagai berikut:-----

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Daftar nama a	nggota	pembentuk;
----	---------------	--------	------------


- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
- c. Susunan dan Nama Pengurus;-----
- 5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan atas permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT Surya Usaha Mandiri;------
- 7. Bahwa menanggapi poin 11 dalam gugatannya halaman 9, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Uben Yunara Dasa Priatna, S.Pd., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 *jo*. Anggaran Rumah Tangga (ART);-------Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT.

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

satu ke serikat lainnya. Perpindahan keanggotaan yang terjadi di Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri dan/atau Surat Pemberhentian Keanggotaan;------

- - a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;-----
  - b. Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;-----
  - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;-----
- 9. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan patutlah untuk dipertanyakan, dikarenakan dalam gugatan Penggugat pemberian kuasa yaitu berdasarkan Keputusan Musyawah Nasional

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;-----Bahwa Tergugat perlu mempertanyakan apakah dalam rapat Keputusan Musyawah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 sudah ada Keputusan yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan objek sengketa *a guo* yang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan di pengadilan Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu tanggal 20 Desember 2020, sehingga patutlah dasar pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum untuk dipertanyakan karena merupakan syarat formil utama dalam suatu Bahwa selain hal diatas Penggugat mendalilkan pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap isi pasal 21 ayat (1) huruf d tersebut, dikarenakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang bersifat bukan perorangan, maka dasar hukum pengajuan gugatan/pemberian kuasa sangatlah penting untuk diketahui, hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam proses pengajuan gugatan harus jelas dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";-----10. Bahwa menanggapi poin 12-16 dan poin 18-21 halaman 10-13,

10. Bahwa menanggapi poin 12-16 dan poin 18-21 halaman 10-13, terkait dengan jumlah anggota atau anggota serikat pekerja, iuran anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja yang didasarkan pada pasal AD/ART dan pasal Undang-undang tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;------

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai beberapa hal tersebut di atas, yang ada kaitanya dengan keanggotaan dan jumlah anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja, iuran dan jumlah iuran anggota serikat pekerja dilapangan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengawasi, sehingga dampak berkurangnya iuran anggota terhadap pengurus organisasi tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat, hal tersebut adalah urusan internal organisasi serikat pekerja, bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, pekerja bebas menentukan pilihan kepada serikat pekerja karena tidak ada larangan terhadap pembentukan serikat pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan dan tidak ada pula larangan terhadap pekerja untuk memilih serikat pekerja mana yang diikutinya (vide Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Buruh);----Bahwa pada waktu permohonan surat tanda


Bahwa pada waktu permohonan surat tanda bukti pencatatan sebagaimana objek a quo telah dilakukan sesuai syarat, mekanisme atau prosedur dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai berikut:-----Pasal 2 ayat (2):-----"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:----daftar nama anggota pembentuk;----anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;----susunan dan nama pengurus;-----

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana yang menjadi kewenangan Tergugat melakukan Pembinaan dalam bentuk verifikasi atau





putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi persyaratan yaitu melaksanakan koordinasi dengan perusahaan dan pemohon terkait susunan pengurus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi salah satunya keikutsertaan pengurus yang berada di PUK lain. Ketika hasil verifikasi menyatakan bahwa terhadap seluruh persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;------

- Bahwa menanggapi poin 10-14 halaman 17-18 yang tercantum pada
   B.1. Alasan-alasan Gugatan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai

_	a rila	.+.	
1	HIK	и -	 

Bahwa permasalahan terjadi Tergugat terhadap yang mengadendakan pertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSI) untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audensi dengan F SP TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi surat dari PC.FSP TSK **SPSI** Nomor: 560/ 29/HI/2020 tertanggal ianuari

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Januari 2020 membuat Surat dengan Nomor: 567/145-HI/2020 perihal Pembatalan Panggilan Klarifikasi yang berisi dengan mempertimbangkan kondusifitas maka menunda pertemuan yang sudah diagendakan dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan;-------
- Pada tanggal 20 Januari 2020 melakukan koordinasi dengan Polres Bandung untuk mengagendakan Pertemuan berikutnya namun agenda Polres padat:-----
- Jawaban permintaan Mediasi yang berisi: bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa Dinas Ketenagakerjaan tidak berwenang menangani perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan menyarankan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Berkaitan dengan keberatan dari FSPTSK SPSI terhadap proses pencatatan KSPN maka dapat menempuh jalur Hukum Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);---

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- - Pihak Perusahaan (PT. Daliatex Kusuma, PT. Mahameru Centratama Spinning, PT. Nagasakti Kurnia Textile, PT. Badjatex, PT. Surya Usaha Mandiri, dan PT. Exonindo Multi Product Industry) tidak keberatan dan tidak menghalang halangi keberadaan atau pembentukan F KSPN;--------
  - Permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU 21 Tahun 2000;-----
- 13. Bahwa menanggapi poin 15-18 yang tercantum pada B.2 Objek sengketa melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam gugatan Penggugat halaman 19-20 dan B.3 Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang baik dalam gugatan Penggugat halaman 21-23;-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Pencatatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku adalah "Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundang-undangan semu yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah" (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alinea ke-6)", kemudian Keputusan *a quo* (objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:------

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh;---
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/ Serikat Buruh;------

Selanjutnya perlu Tergugat tegaskan kembali dan untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa prosedur Pencatatan serikat pekerja telah melalui tahapan, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;------

- 14. Bahwa Menanggapi poin 19-21 yang tercantum pada B.3 Mengenai Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) dalam gugatan Penggugat halaman 23-24 sebagai berikut:------
  - a. Bahwa upaya paksa dalam petitumnya dengan alasan ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada peraturan pelaksanaanya;
  - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai permohonan uang paksa (Dwangsom) tidak menyebutkan mekanisme pembayaran uang paksa;------

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis hakim terkait dengan permohonan uang paksa (*dwangsom*) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;------

15. Bahwa menanggapi poin 22-28 yang tercantum pada B.4 Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 25-26, menurut

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: "Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)":------

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;------
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:--

Da	lam Penundaan:
Me	enolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.;
Da	lam Eksepsi:
1.	Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2.	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3.	Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
	perkara ini;
Da	lam Pokok Perkara:
1.	Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menyatakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;----Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 02 Februari 2021, yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----Bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan tersebut. dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban dalam perkara ini;-----


- 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Objek Sengketa;-----
  - 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan bersifat umum; dimana pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;----

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



secara umum kepada organisasi buruh yang mengajukan permohonan pencatatan di PT. Exonindo Multi Product Industry,

2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (Obscuur Libel);-----

2.1 Bahwa gugatan Penggugat Sangat Kabur dan Tidak Jelas

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel);	
------------------	--

- c. Bahwa berhubung Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka dapat pulalah dipastikan tentang tidak adanya kepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;------
- d. Bahwa Penggugat tersebut, 'bukan' dan 'berbeda' organisasi pekerja yang berkedudukan di PT. Exonindo Multi Product Industry, sehingga Penggugat tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara finansial apapun akibat diterbitkannya keputusan *a quo*;-------
- e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;------
- 2.2 Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, Cacat Hukum Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----Gugatan Penggugat Tidak Berdasar;-----
  - a. Bahwa Penggugat tidak berasal dari seseorang/badan hukum yang merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;------

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


b.	Bahwa Tergugat dalam hal menetapkan objek sengketa telah
	sesuai dengan prosedur/aspek prosedural, dan telah
	berdasar pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
	(AUPB) serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan
	yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
	Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang
	Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan
	dan Pencatatan Pasal 18 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja
	dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.
	16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/
	Serikat Buruh Pasal 3, dan tidak bertentangan dengan Asas-
	asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sudah
	menjadi kewenangan Tergugat;
	gatan Cacat Hukum Dan Bertentangan Dengan Peraturan
Pe	rundang-undangan;
	hwa gugatan Penggugat dalam perkara <i>a quo</i> bertentangan
der	ngan:
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28
	E Ayat (3);
	selengkapnya menetapkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan
	berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
	Pekerja/Serikat Buruh;
	Bab I Ketentuan Umum;
	Pasal 1 Ayat (1), dan Ayat (2);
	Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/
	serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
	untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
	perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis,
	dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela
	serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
	keluarganya";
	Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/
	serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

		untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-
		maksud damai";
		Ayat (2) selengkapnya menetapkan: "Setiap warga negara
		atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik,
		lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk
		berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan
		negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan,
		dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan
		peraturan perundang- undangan";
		Faktanya dalam hal ini Penggugat tercatat sebagai organisasi di
		tingkat Kabupaten Bandung bukan tercatat di tingkat perusahaan, oleh
		karenanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat cacat hukum
		dan tidak berdasar hokum;
		Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
		menjadi gugatan Obscuur Libel, tidak jelas dan tidak sempurna,
		sehingga menjadi tidak konsisten, keliru cacat hukum, bertentangan
		dengan hukum serta tidak berdasar Hukum, oleh karena itu maka
		gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
		Ontvankelijk);
Der	_	n demikian disimpulkan sebagai berikut:
1.		rat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal
		September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan
		rikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang
		alamat di Jl. Terusan Kopo Km. 11.5 Kab. Bandung yang di
		uarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
	(ob	jek sengketa) merupakan:
	a.	Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat
		individual;
	b.	Tidak ditujukan kepada badan hukum, yang bernama Pimpinan
		Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PC
		FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung dan tidak ada kaitan
		hukum dengan Penggugat;

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Objek gugatan secara Hukum tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa / yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;------
- 3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna sehingga tidak konsisten, keliru, cacat hukum serta tidak berdasar hukum;------
- 4. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;------
- 5. Pengggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio karena tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;---------- Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy in Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatatan a guo;----
- 6. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*), oleh karenanya beralasan, dimohon Putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;------
- 7. Dengan demikian, Gugatan Penggugat, serta merta menjadi:----
  - a. Tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Libel*), tidak konsisten, cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar hukum:-----
  - b. Karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan, maka berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Mohon Gugatan Penggugat

Ditolak;	<u></u> .				
----------	-----------	--	--	--	--

c. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;----

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	d.		hal-hal yang l		-		-
		•					
8.			atlah beralasan		· ·		ŭ
			nyatakan gugat		_	-	-
			Verklard), kare				
	be	rperkara d	i Pengadilan;				
9.		l-hal	lain		nenurut	ŀ	kepastian
		-					
Da	lam	Pokok Pe	rkara;				
1.	Ва	hwa Tergi	ıgat II (Interver	nsi) meno	lak dengan	tegas se	luruh dalil
	yaı	ng diajuka	n oleh Pengguç	gat dengai	n alasan hu	kum sesu	ai dengan
	eks	sepsi dan	jawaban, kecua	ali yang s	ecara tegas	s nyata-ny	ata diakui
	kel	benaranya	oleh Tergugat I	II (Interver	nsi);		
2.			tan Penggugat	-			-
	da	n bahkan l	pertentangan;				
3.	Ва	hwa diterb	itkanya gugatan d	oleh Peng	gugat men	unjukan k	epanikan,
	kaı	renanya da	alil-dalil dalam p	oosita gug	atan Pengg	ugat tidak	konsisten
	ter	hadap obj	ek sengketa yar	ng disengl	ketakan olel	h Penggug	jat;
4.	Ва	hwa tenta	ng objek sengk	eta merup	akan penga	aturan yar	ng bersifat
	um	num:					
	a.	Bahwa C	bjek Sengketa	tidak ditu	jukan seca	ra langsur	ng kepada
		Penggug	at sehingga o	bjek senç	keta tidak	bersifat	Individual,
		tetapi be	ersifat umum, s	sedangkaı	n yang da <sub>l</sub>	oat di ser	ngketakan
		pada Pe	ngadilan Tata Usa	aha Negara	adalah gu	gatan yan	g bersifat
		konkret,	individual dan fi	inal;			
	b.	Objek se	ngketa merupa	ıkan Kepu	tusan Tata	Usaha Ne	gara yang
		jenisnya	merupakan pe	engaturan	yang ber	sifat umu	m, bukan
		Keputusa	an yang bersif	at individ	ual, karena	keputusa	an <i>a quo</i>
		(objek s	engketa) tidak	ditujuka	n kepada	orang ata	au badan
		hukum t	etapi ditujukan	secara u	mum kepad	la organis	asi buruh
		yang tel	ah memenui	kriteria se	ebagaimana	a tercantu	ım dalam
		syarat se	erta ketentuan y	ang berlal	ки;		

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*;------
- 6. Bahwa tentang Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa:----
  - a. Objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga sangatlah tidak mendasar dalil gugatan Penggugat, jika ada kepentingan yang dirugikan atas dterbitkanya objek sengketa;----
  - b. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)' Kabupaten Bandung selaku Penggugat, tidak mempunyai kerugian apapun atas terbitnya objek sengketa;------
- 7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap AD/ART FSP TSK SPSI tentang pengunduran diri dapat pula diartikan bertentangan dengan hukum, karenanya AD/ART Organisasi tidaklah dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;------

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut :-----


- 1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru, cacat hukum, serta tidak berdasar hukum;------
- 2. Posita dan Petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainya:-----

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry - Masa bakti 2019-2024, tertanggal 25 Oktober 2019;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Nomor: A-01/PUK/KSPN/EMPI/XI/2019, tertanggal 15 November 2019 dari Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry;-----Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2019, Tergugat II. (Intervensi) telah mengirimkan surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: A-01/PUK/KSPN/ EMPI/XI/2019, tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;------Bab V Pemberitahuan Dan Pencatatan;-----Pasal 18:-----Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";------Ayat 2 yang selengkapnya menetapkan: "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:----daftar nama anggota pembentuk;----b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;----c. susunan dan nama pengurus";-----4. Bahwa nama dan lambang organisasi pekerja/organisasi buruh antara PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dengan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry adalah berbeda;-----Pasal 19 yang selengkapnya menetapkan: "Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

teriebin	
dahulu";	_
dandid ,	_

5. Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry, Nomor: 230/ 2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 (Objek sengketa);---Bahwa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa telah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan serta berdasar pada Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);---Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----Pasal 18:----Ayat (1) selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk Ayat (2) selengkapnya menetapkan: "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:----daftar nama anggota pembentuk;-----anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----susunan dan nama pengurus";-----Pasal 20;-----Ayat (1) selengkapnya menetapkan: "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat- lambatnya 21 (dua puluh satu) hari

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan";
	Pasal 22 Ayat (1):
	Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan: "Instansi pemerintah
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat
	serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
	pekerja/serikat buruh yang memenuhi ketentuan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7
	ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku
	pencatatan dan memeliharanya dengan baik";
	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
	Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan
~0	Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3 Ayat (1) yang selengkapnya
	menetapkan: "Instansi yang bertanggung jawab di bidang
	ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam
	pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan
	atau menangguhkan pencatatan";
	Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan : "Pencatatan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan";
	Ayat (3) yang selengkapnya menetapkan: "Buku pencatatan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
	a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
	b. nama anggota pembentuk;
	c. susunan dan nama pengurus;
	d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau
	anggaran rumah
	tangga;
	e. nomor bukti pencatatan;
~0	f. tanggal pencatatan;
	Ayat (4) yang selengkapnya menetapkan: "Tanggal pencatatan dan
	pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat lambatnya 21
	(dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
	pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
	dalam lampiran II Keputusan Menteri ini";

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa dari segi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18, Pasal 20 Ayat
   (1) dan Pasal 222 Ayat (1) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Bahwa oleh karena dari segi kewenangan secara *ex officio*, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, maka tindakan/perbuatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hokum:------
- 7. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (objek sengketa) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan karenanya, sehingga gugatan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


	SPSI) Kabupaten Bandung demi hukum (ipso jure) harus dinyatakan
	ditolak;
8.	Bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata
	Usaha Negara bila disengketakan, melainkan menjadi kewenangan
	Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung
	Kelas 1A Khusus karena masuk jenis perselisihan berdasarkan pada
	Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
	Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 3 huruf d. oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah
	ditolak;
Ke	simpulan:
-	
Da	lam Eksepsi:
1.	Bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum
	(Fries Ermesen) dan bukan bersifat individual, sehingga tidak
	termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan
	di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut
	Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara
	ini;
2.	Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual melainkan
_	untuk kepentingan umum (Fries Ermesen) yaitu kepada Pimpinan
	Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi
	Product Industry;
3.	Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan ( <i>Persona Standy in</i>
J.	Judicio);
	Juaicio),
4	Polyman averator Department Observer Libel tidal, idea tidal, language
4.	Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap,
	dan tidak sempurna, Gugatan Penggugat menjadi Gugatan Obscuur
	Libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu
	maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
	(Niet Ontvankelijk Verklaard);
Da	lam Pokok Perkara:
1.	Bahwa, objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Da	lam Pokok Pe	rkara:				
	1.	Menerima	seluruh	Jawaban	Pokok	Perkara,	sesua
		hukumnya;					
	2.	Menolak selu	ıruh gugatar	n Penggugat ı	untuk selur	uhnya;	
	3.	Menghukum	Penggugat	untuk men	nbayar se	mua biaya	perkara
		seluruhnya;					
	4.	Dan atau, ap	abila yang I	Mulia Majelis	Hakim Pe	engadilan Tat	a Usaha
				ndapat lain, r			
		seadil - adiln	ya (Ex Aequ	o Et Bono);			
	Ва	hwa atas Jav	<i>ı</i> aban Tergı	ıgat dan Ter	gugat II li	ntervensi ter	sebut d
		nggugat men		•			
		jan secara ele	•				
		2021, dan ata	•			•	
		i mengajukan	•				
		tem Informas	•			-	_
	•	enggugat dan					
		onya terlampi lak terpisahka			_		•
		lak terpisahka hwa untuk m					
		ti surat/tertulis		_	-		
		nya sebagai b			•	_	_
				esuai dengan			
	I. Du	Ku I -1	•	-SP.TSK/SPSI/		-	
				Dan Persona			
			•	kerja Tekstil.	•		
				luruh Indone	`	, ,	
			•	– 2024;	•		
	2 Ru	kti P-2 :		esuai denga			nan dar
	z. Du	Kui-Z .	-	enagakerjaan			-
				al 13 Mei 2020			
			-	san Penguru			
Kalulo			Repengulus	San i Grigulu	3 i iiipiilo	iii Cabang i	cucias

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja
			Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi
			Product Industri;
	2.	Bukti T-2 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Pengurus Unit
			Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi
			Product Industry Nomor: A-01/PUK/KSPN/EMPI/XI/
			2019, tanggal 15 Nopember 2019, Perihal: Pemberitahuan
			dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat
			Buruh, kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
			Bandung;
	3.	Bukti T-3 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Dewan Pengurus
			Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
			Nomor: C-01/DPD-FKSPN/KB/l/2020, tanggal 06 Januari
			2020, Perihal: pencatatan Serikat Pekerja KSPN,
			kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
		Dulai T. 4	Bandung;
	4.	Bukti T-4 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Kete-
			nagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/64-
			Hubin, Perihal: Tanggapan Pencatatan Serikat Pekerja
			KSPN Kab. Bandung, tanggal 8 Januari 2020, kepada
			Ketua DPD F-KSPN Kab. Bandung;
	5.	Bukti T-5 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari PC FSP TSK
			SPSI Kab. Bandung, Nomor: 560/29/HI/2020, tanggal
			06 Januari 2020, Periha: Permintaan Mediasi, kepada
			Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bandung;
	6.	Bukti T-6 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Dewan Pengurus
			Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
			Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020, Perihal: Permohonan
			Audensi, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
			Kabupaten Bandung;
	7.	Bukti T-7 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan
			Kabupaten Bandung Nomor: 567/129-HI/2020, tanggal
			14 Januari 2020, Perihal: Panggilan Klarifikasi, kepada

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			Ketua Pimpinan Cabang FSP-TSK Kab. Bandung dan
			Ketua Dewan Pengurus Daerah KSPN Kab. Bandung;
	8.	Bukti T-8 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Kete-
			nagakerjaan Nomor: 567/145-HI/2020, tanggal 15 Januari
			2020, Perihal: Pembatalan Panggilan Klarifikasi, kepada
			Pimpinan Cabang FSP-TSK-SPSI Kab. Bandung dan
			Ketua Dewan Pengurus Daerah KSPN Kab. Bandung; -
	9.	Bukti T-9 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Ketena-
			gakerjaan Nomor: 567/270-HI/2020, tanggal 29 Januari
			2020, Perihal: Jawaban Permintaan Mediasi, kepada
			Ketua Pimpinan Cabang FSP-TSK-SPSI Kab .Bandung;
	10.	Bukti T-10 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat Pimpinan Cabang FSP
			TSK-SPSI Nomor: 037/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/III.2019,
			tanggal 3 Maret 2020, Perihal: Surat Keberatan, kepada
			Kadisnaker Kabupaten Bandung;
	11.	Bukti T-11 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat Dewan Pengurus Nasional
			Fedrasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Nomor:
			0158.B/DPN FKSPN/III/2020, tanggal 5 Maret 2020,
			Perihal: Protes Keras dan Teguran Hukum (Somasi),
			kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
			Bandung;
	12.	Bukti T-12 :	Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan
			Kabupaten Bandung, Nomor: 560/1025/HI, tanggal 15
			April 2020, Perihal: Penjelasan/Klarifikasi, kepada
	12	Dulati T 12	Kepala Perwakilan Ombudsman Prop. Jawa Barat;
	13.	BUKU 1-13 .	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan
			Ombudsman Propinsi Jawa Barat, Nomor: B/0216/LM. 14-12/0036.2020/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal:
			Permintaan Penjelasan/Klarifikasi II, kepada Kepala
			Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;
	14.	Bukti T-14 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Panitia
			Musyawarah Unit Kerja PT. Eksonindo Multi Product
			Industry, tanggal 22 Oktober 2019;

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

parane			ng gena	
15.	Bukti T-15	:	Fotokopi dari fotokopi cap basah, Anggaran Dasar dan	
			Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kerja Kestuan	
			Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multy Product	
			Industry, tanggal 25 Oktober 2020;	
16.	Bukti T-16		Print out, Susunan Pengurus Unit Kerja Kesatuan	
			Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product	
			Industry;	
17.	Bukti T-17	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pimpinan Cabang	
			FSP TSK-SPSI Kabupaten Bandung, Nomor: 083/PC	
			TSK-SPSI/KAB.BDG/IX.2020, tanggal 24 September	
			2020, Perihal: Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan	
			Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, kepada	
			Kadisnaker Kabupaten Bandung;	
18.	Bukti T-18	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan	
			Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat,	
			Nomor: B/0552/LM.14-12/0036.2020/X/2020, tanggal 8	
			Oktober 2020, Perihal: Permohonan Laporan Pelaksanaan	
			Tindakan Korektif, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan	
			Kabupaten Bandung;	
19.	Bukti T-19	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas	
			Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Nomor: 567/	
			2421-HI/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Perihal: Laporan	
			Pelaksanaan Tindakan Korektif, kepada Kepala Perwakilan	
			Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat;	
20.	Bukti T-20	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan	
			Ombusman RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat, Nomor:	
			B/0661/LM.14-12/0086.2020/XI/2020, tanggal 24 November	
			2020, Perihal: Apresiasi atas Penyelesaian Laporan	
			Masyarakat, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan	
			Kabupaten Bandung;	
21	Bukti T-21		Fotokopi sesuai dengan asli, Standar Operasional	
21.	DUKU 1-ZI	•	Prosedur (SOP) Nomor: 34.04.D.07.01.03.01.c, Desember	
			2018;	

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-22 Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Tenaga 22. Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/ MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----Fotokopi Sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Tenaga 23. Bukti T-23 Kerja Dan Transmigrasi, Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/640-HIPK/XI/2007, tanggal 22 Nopember 2007, beserta lampiran Sususnan Pengurus PUK, atas nama PUK SPSI PT. Exonindo Multy Product Industry;------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T II Intv-1a sampai dengan T II Intv-12 dengan perincian sebagai berikut: -----Bukti T II Intv-1.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Jajang Juhana; -----Bukti T II Intv-1.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Agus Sulaeman;-----Bukti T II Intv-1.c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dadan Koswara;-----Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bukti T II Intv-1.d : Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dedy Gunadi;-----Bukti T II Intv-1.e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Soni Alimudi;-----

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

an.mankamanayung.go.iu				
Bukti T II Intv-1.f :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama Hendra Rusmawan;			
Bukti T II Intv-1.g :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama M. Agus Martanto;			
Bukti T II Intv-1.h :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama Jamaludin;			
Bukti T II Intv-1.i :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama Yayat Supriatna;			
Bukti T II Intv-1.j :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama Hasby Taufik;			
Bukti T II Intv-1.k :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama Dadang Taofik;			
Bukti T II Intv-1.I :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17			
	Oktober 2019, atas nama Rostika;			
Bukti T II Intv-1.m:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan			
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK			
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tanggal 17			

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Oktober 2019, atas nama Ato Eksan Susanto;-----





putusan.mahkamahagung.go.id

atasaniankamanagang.g	John
Bukti T II Intv-1.n :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17
	Oktober 2019, atas nama Titin Fatimah;
Bukti T II Intv-1.0 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17
	Oktober 2019, atas nama Iyan Budi Haryanto;
Bukti T II Inty-1 n	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
Baka i ii iika 1.p .	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17
	Oktober 2019, atas nama Sutisna;
Rukti T II Intv-1 a ·	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
Duku i ii iiiki-1.q .	Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK
	SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17
2 Dukti Tili latu 2a .	Oktober 2019, atas nama Suryana;
2. Bukti T II Intv-2a :	Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri
	dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo
	Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019
	atas nama Jajang Juhana;
Bukti T II Intv-2.b :	
	Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri
	dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo
	Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019,
	atas nama Agus Sulaeman;
Bukti T II Intv-2.c :	Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima
	Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri
	dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo
	Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019,
D 107711 0 0	atas nama Dadan Koswara;
Bukti T II Intv-2.d :	Fotokpi sesuai dengan asli Bukti Serah Terima

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri





putusan.mahkamahagung.go.id

dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dedy Gunadi;-----Bukti T II Intv-2.e: Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Soni Alimudi;-----Bukti T II Intv-2.f : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Hendra Rusmawan;-----Bukti T II Intv-2.g : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama M. Agus Martanto;-----Bukti T II Intv-2.h : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Jamaludin;-----Bukti T II Intv-2.i Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Yayat Supriatna;-----Bukti T II Intv-2.i Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Hasby Taufik;-----Bukti T II Intv-2.k : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri





putusan.mahkamahagung.go.id

dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dadang Taofik;-----Bukti T II Intv-2. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Rostika;-----Bukti T II Intv-2.m: Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Ato Eksan S.;-----Bukti T II Intv-2.n : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Titin Fatimah;-----Bukti T II Intv-2.0 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Iyan Budi H.;------Bukti T II Intv-2.p : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Sutisna;-----Bukti T II Intv-2.q : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Suryana;-----

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



3.	Bukti T II Intv-3 :	Tidak jadi diajukan;
4.	Bukti T II Intv-4 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah terima
		Dokumen berupa Folmulir Surat Pernyataan Pe-
		ngunduran Diri dari keanggotaan Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia;
5.	Bukti T II Intv-5.a :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Jajang Juhana;
	Bukti T II Intv-5.b :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Agus Sulaeman;
	Bukti T II Intv-5.c :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Dadan Koswara;
	Bukti T II Intv-5.d :	Fotokpi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Dedy Gunadi;
	Bukti T II Intv-5.e :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Soni Alimudin;
	Bukti T II Intv-5.f :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Hendra Rusmawan;
	Bukti T II Intv-5.g :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama M. Agus Martanto;-----Bukti T II Intv-5.h : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Jamaludin;-----Bukti T II Intv-5.i : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Yayat Supriatna;-----Bukti T II Intv-5.j : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Hasby Taufik;-----Bukti T II Intv-2.k : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Dadang Taofik;-----Bukti T II Intv-5.l Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Rostika;-----Bukti T II Intv-5.m: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Ato Eksan Susanto;-----Bukti T II Intv-5.n : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Titin Fatimah;-----Bukti T II Intv-5.0 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Iyan Budi Haryanto;
	Bukti T II Intv-5.p :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Sutisna;
	Bukti T II Intv-5.q :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
		Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober
		2019, atas nama Suryana;
6.	Bukti T II Intv-6 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pembentukan
		Pengurus dan Personalia Pimpinan Unit kerja
		Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo
		Multi Product Industry, tanggal 22 Oktober 2019;
7.	Bukti T II Intv-7 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pengurus
10		Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
		Nomor: Kep-005.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 tentang
		Pengesahan Pengurus Dan Personalia Pengurus
		Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT.
		Eksonindo Multi Product Industry masa Bakti 2019-
		2024;
8.	Bukti T II Intv-8 :	Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Pengurus Unit
		Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT.
		Eksonindo Multi Product Industry Nomor: A-01/
		PUK/KSPN/EMPI/ XI/2019, tanggal 15 Nopember 2019,
		Perihal: Pemberitahuan dan permohonan pencatatan
		Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kepada Dinas Kete-
		nagakerjaan Kabupaten Bandung;
9	Bukti T II Intv-9 :	
	Baka i ii iik o	Ketenagakerjaan, perihal: tanda terima Permohonan
		Pencatatan SP/SB, tanggal 12 Desember 2019;
10.	Bukti T II Intv-10 :	
10.	DUKU I II IIIIV-10 .	Ketenagakerjaan Nomor Bukti Pencatatan: 230/
		2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020;

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti T II Intv-11 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Anggaran Dasar Dan
		Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kerja PT.
		Eksonindo Multy Product Industry;
12.	Bukti T II Intv-12 :	Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Ombudsman
		Nomor: R/0098/RM.01.02/0036.2020/IX/2020, tanggal 8
		September 2020, perihal: Pemberitahuan Perkembangan
		Hasil Pemeriksaan:

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama: Dudi Junaedi, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Maret 2021, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokokpokok keterangan saksi dari Penggugat, sebagai berikut:--------

- Bahwa saksi sebagai PC FSP TSK SPSI pada Lembag Advokasi;----
- Bahwa saksi mengetahui PUK SPSI di PT. Eksonindo berpindah ke KSPN:-----
- Bahwa saksi tahu ada berkas pengunduran diri dari anggota SPSI di PT. Eksonindo;------
- Bahwa saksi mengetahui surat pengunduran diri, karena bekas itu dikirim ke DPC SPSI;------
- Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPD SPSI Jawa Barat dengan DPC

192	

- Bahwa saksi tahu ada Surat Pencatatan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang dilakukan ketika mediasi masih berjalan;--
- Bahwa saksi tahu ada keberatan dari DPC SPSI;------

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada surat permohonan pencatatan dari PUK KSPN PT. Eksonindo;-----Bahwa mengakui Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16 dimasukkan dalam berkas permohonan;-----bahwa pada waktu itu masih ada kekurangan, yaitu surat pengunduran diri tidak bermeterai;----bahwa permohonan itu dikembalikan lagi untuk dilengkapi/ diperbaiki;----bahwa setelah diperbaiki diajukan lagi ke kami;-----bahwa PT. Eksonindo tidak keberatan berdiri PUK KSPN di perusahaannya;----bahwa kami menerima surat keberatan dari DPC SPSI atas pencatatan PUK KSPN------Bahwa KSPN melaporkan kami ke Omdudsman, dan dilakukan klarifikasi oleh Ombudsman;------Bahwa Ombudsman mengirimkan hasilnya berupa tindakan korektif kepada kami, untuk melakukan pencatatan KSPN;------Bahwa PUK TSK SPSI PT. Eksonindo masih tercatat di Disnaker;----Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama: Supriyadi dan Iyan Sopian, yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Maret 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Saksi Supriyadi:-----Bahwa ketika kami telah mengajukan permohonan pencatatan PUK dan persyaratannya sampai batas waktu yang ditentukan
  - belum juga terbit, kemudian kami melaporkan hal itu ke Ombudsman;-----
  - Bahwa pengajuan permohonan itu termasuk PUK KSPN PT. Eksonindo Multi Product Industry;------

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





	-	Bahwa kami wajib mengetahui proses pencatatan PUK KSPN
		PT. Eksonindo, karena kami dari DPD yang mengeluarkan SK
		kepengurusannya;
	-	Bahwa Ombudsman melakukan klarifikasi administrasi, pemanggilar
		para pengurus, termasuk pemanggilan untuk pertemuan denan
		SPSI dan Disnaker;
		Bahwa kemudian terbit anjuran dari pihak Ombudsman yang
		ditujukan kepada Disnaker, bahwa setelah diverifikasi semua
		telah lengkap dan tidak ada hal untuk tidak diterbitkan. Sehingga
		untuk segera diterbitkan SK pencatatan untuk PUK KSPN PT
		Eksonindo;
		- 10 Y
2.	Sak	si Iyan Sopian:
	-	Bahwa saksi yang mengajukan permohonan pencatatan PUK
		KSPN PT. Eksonindo ke Disnaker;
	-	Bahwa hubungan saksi dengan PUK KSPN PT. Eksonindo ialah
		sama-sama PUK, dan saksi yang diminta untuk mendaftarkan
		secara bersama-sama;
	-	Bahwa saksi sebelumnya dari SPSI, kemudian keluar dar
		membentuk PUK KSPN, telah juga disetujui Perusahaan, dar
		telah diberi SK pengurus oleh DPD KSPN, kemudian mengajukan
		permohonan pencatatan ke Disnaker;
	-	Bahwa saksi mendaftarkan berkas permohonan pencatatan ke
		Disnaker yang di dalamnya sudah surat pengunduran diri;
	-	Bahwa saksi tidak mengajukan pencabutan pencatatan PUK
		SPSI PT. Eksonindo ke Disnaker;
		Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukar
•		g Kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada
		asi Pengadilan, tanggal 06 April 2020;
		akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatun Putusan;
iaui uäii ii	IUHO	II Fulusaii,

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu

kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; ------**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;------Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk-nya Sengketa' Putusan ini;------Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;------Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri" (vide Bukti T-1 = Bukti T II Intv-10, selanjutnya disebut

objek sengketa); -----Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan

sistematika sebagai berikut:------

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Pertimbangan terhadap aspek formalitas gugatan yang meliputi: Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Upaya Administratif, Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;------
- 2. Pertimbangan terhadap Eksepsi dari Tergugat baik eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan maupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;------
- 3. Pertimbangan tentang Pokok Sengketa yang meliputi: Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa; dan------
- 4. Pertimbangan tentang Permohonan Penundaan Objek Sengketa;-----Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruhnya dipertimbangkan, tetapi dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;-------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata dua dalil Eksepsi memiliki kesamaan dengan aspek formalitas gugatan, yaitu terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum/kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, maka dalam pertimbangan aspek formalitas gugatan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dan Upaya Administratif saja, sedangkan mengenai wewenang pengadilan dan *legal standing/*kedudukan hukum Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang Eksepsi;-------

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif, sebagai berikut;-----

- Bahwa peraturan dasar terbitnya objek sengketa, yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tidak mengatur mengenai upaya administrasi

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerbitan objek sengketa, sehingga digunakan ketentuan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;------

Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b.

Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

pada	ayat
(4);	

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif meyebutkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat dan apabila upaya administratifnya tidak dijawab, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak batas terakhir kewajiban Tergugat untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti para pihak ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-1), kemudian Penggugat mengajukan keberatan berupa Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung kepada Tergugat, tanggal 24 September 2020 (vide Bukti P-4), namun sampai dengan batas terakhir sepuluh hari kerja (batas waktu menjawab keberatan) ditambah lima hari kerja (batas waktu menetapkan keputusan yaitu tanggal 15 Oktober 2020) tidak ada jawaban dan tidak ada tindaklanjut untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Desember 2020;------

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum mengajukan Gugatan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan Gugatan *a quo* diajukan belum melewati tenggang waktu 90 hari kerja pengajuan gugatan, sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Eksepsi-eksepsi di atas, dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokan Eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut:------

- Bahwa eksepsi Tergugat huruf a dan b dan eksepsi Tergugat II Intervensi hurup b termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai wewenang Pengadilan;-----
- Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;-----

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, sebagai berikut di bawah ini;------

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat pekerja yang ada di PT. Exonindo Multi Product Industri. Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Exonindo Multi Product

Industri;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut di atas, untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:------

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi":--------

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana ukuran kepentingan yang dirugikan itu sebagai akibat hukum dari objek sengketa secara langsung;-------

Menimbang, bahwa pengertian "terkena akibat hukum" harus dimaknai adanya hubungan kausalitas yang menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Adapun beberapa kata kunci dari pengertian tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dapat dimaknai sebagai berikut:-------

- Perubahan status hukum bermakna adanya perubahan pencatatan PUK baik SPSI maupun KSPN PT. Exonindo Multi Product Industri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dari sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat atau sebaliknya dari yang sebelumnya tercatat menjadi tidak tercatat;------
- Hak dan kewajiban bermakna timbulnya hak dan kewajiban untuk mewakili PUK KSPN atau PUK SPSI baik yang berhubungan dengan

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan	maupun dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Bandung;	<b></b>

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat terbitnya objek sengketa;------

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil kerugian kepentingan Penggugat dalam Gugatannya, bukanlah timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, melainkan adanya fakta perpindahan keanggotaan sebagaimana ditunjukkan Bukti T. II Inter-1.a sampai Bukti T II Intv-1.q, Bukti T II Intv-2.a sampai Bukti T II Intv-2.q, dan Bukti T II Intv-5.a sampai Bukti T II Intv-5.g;----

Menimbang, bahwa adapun mengenai perpindahan keanggotaan PUK SPSI menjadi PUK KSPN PT. Exonindo Multi Product Industri, menurut Majelis

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





Hakim, bukan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, sehingga

Hakim, bukan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat dapat menempuh jalur hukum lain untuk menyelesaikannya;------

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak terkena oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) beralasan menurut hukum untuk diterima;------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;------

#### II. Dalam Pokok Sengketa;------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak diterima;------

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, tidak relevan lagi dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-------

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar putusan ini;------

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum, khususnya mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;--

#### MENGADILI:

l.	Dalam Penundaan:
	Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaar
	Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23
	September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serika
	Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;
II.	Dalam Eksepsi;
	Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
III.	Dalam Pokok Sengketa;
	1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
	2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
	Rp. 524.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; ZABDI PALANGAN, S.H., dan AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.

#### Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	350.000;-
Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000;-
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000;-
Redaksi	: Rp.	10.000;-
Leges	: Rp.	10.000;-
Meterai Penetapan	: Rp.	9.000,-
Meterai	: Rp.	10.000;-
	Pendaftaran Gugatan ATK Panggilan-panggilan PNBP Panggilan Redaksi Leges Meterai Penetapan Meterai	ATK : Rp. Panggilan-panggilan : Rp. PNBP Panggilan : Rp. Redaksi : Rp. Leges : Rp. Meterai Penetapan : Rp.

Jumlah : Rp. 524.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.